

PENETAPAN PASANGAN CALON – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI.

2024

Kpt 65 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2024.

- ABSTRAK
- Ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana pada ayat (2).
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588). PKPU 8 Tahun 2019. PKPU 2 Tahun 2019. PKPU 8 Tahun 2024. Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024. Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 22 Tahun 2024. Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 48 Tahun 2024.
 - Keputusan ini Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 September 2024.
 - Lampiran : 1 hlm.